


Konsep Online Dispute Resolution (ODR) dalam E-Commerce
Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Perdata
Indonesia



Nama : Fatimatun Nurillah
Npm : 1621030211
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M

Konsep Online Dispute Resolution (ODR) dalam E-Commerce
Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Perdata
Indonesia



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Nama : Fatimatun Nurillah
Npm : 1621030211
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof.Dr. H. Faisal,S.H. M.H.

Pembimbing II: Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M

ABSTRAK

Konsep *Online Dispute Resolution* adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah yang berbeda, atau kota yang berbeda tanpa harus bertemu muka *face to face*. Pada dasarnya, ODR sama seperti penyelesaian sengketa lainnya, perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media internet *international network*. ODR termasuk dalam ADR *Alternative Dispute resolution*, dimana ADR ini memiliki 3 tipe penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase. Pada masa ini ODR telah menjadi alternatif baru di dunia hukum, terutama dalam hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan *Online*. Pada dasarnya ODR digunakan dalam beberapa sengketa *e-commerce* dan nama domain. Dalam transaksi *e-commerce* di dunia maya di mungkinkan terjadi sengketa seperti halnya sengketa yang terjadi dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan secara konvensional. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai Pandangan hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Perdata Indonesia tentang Penerapan ODR dalam E-commerce serta perbedaan dan persamaan tentang penerapann ODR menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif? Tujuan penelitian ini Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian sengketa e-commerce secara online. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pandangan Penyelesaian sengketa e-commerce menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Perdata di Indonesia. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan Penyelesaian Sengketa ODR dengan penyelesaian sengketa lainnya. Sifat penelitian ini adalah *Library Research*, dan metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris, dimana metode yuridis dan analisis terhadap penyelesaian sengketa menurut hukum islam. Dan kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan baru untuk memfasilitasi masyarakat indonesia serta Praktisi-praktisi sesuai dengan syariat islam, khususnya yang mencari kepastian hukum dalam islam, dalam menyelesaikan sengketa menggunakan ODR. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Online Dispute Resolution dalam E-commerce belum bisa maksimal, ada beberapa indikator poin yang belum terimplementasi yaitu dari segi legalitas nya yang masih digambarkan secara umum yang tertera dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatife penyelesaian Sengketa dan dalam Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 pada pasal 41 ayat 1,2,dan 3, terkait pemanfaatan teknologi belum secara khusus apalagi di era perdagangan elektronik yang makin berkembang dan transaksi muamalah lainnya yang berada pada dunia maya. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penyelesaian sengketa secara Online dalam E-commerce sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah-kaidah fiqh Muamalah. Karena dalam ketentuan Islam maupun fiqh Muamalah, penyelesaian ini sudah memenuhi 4 rukun dalam Islam yaitu para pihak, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, tujuan akad. Dan pada dasarnya, Segala sesuatu di perbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Keywords: *online dispute resoluti, e-commerce, penyelesaian sengketa*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimatun Nurillah
NPM : 1621030211
Jurusan /Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Konsep Online Dispute Resolution (ODR) dalam E-Commerce Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Perdata Indonesia”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Juni 2020



Fatimatun Nurillah
1621030211



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Nama : Fatimatun Nurillah
Npm : 1621030211
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *Konsep Online Dispute Resolution (ODR) dalam E-Commerce*
Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Perdata
Indonesia.

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Faisal, S.H. M.H.
NIP.195512251985031002

Pembimbing II


Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
NIP.197504282007101003

Ketua Jurusan


Khairuddin, M.S.I.
NIP.19807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Konsep Online Dispute Resolution (ODR) dalam E-Commerce Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Perdata Indonesia.** Disusun oleh **Fatimatun Nurillah Npm : 1621030211**
Program Study : **Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Pada/tanggal: **Senin, 29 Juni 2020.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Khairuddin, M.S.I**

Sekretaris : **Abuzar Alghifari, S. Ud.M.Ag.**

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H.,M.A.**

Penguji II : **Prof. Dr. H. Faisal, S.H. M.H.**

Penguji III : **Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Khairuddin, M.H.
NID. 6210221993031002

MOTTO

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (muhammad) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan , kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (Q.s. Al Nisa’ 4 ayat 65)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi, Maha Adil, Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. lantunan Al Fatimah beriring shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk baginda Nabi Muhammad SAW sang motivator pergerakan revolusioner dalam berhukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. penulis mengucapkan terimakasih atau selesainya penulisan skripsi, dan mempersembahkannya untuk :

1. Kedua Orang tuaku tercinta dan terkasih, Bapak Ahmad Sholeh dan ibu Musfi'ah kupersembahkan sebuah karya kecil untuk kalian berdua, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, Doa, dorongan nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani tiap rintangan yang ada di depanku.
2. Terimakasih untuk kakakku Nafisun Nurullah, dan adikku Umimur Tasya, Mardiyatus Sholihah, selalu memberikan dukungan, do'a, untuk kelancaran perkuliahanku.
3. Almamaterku (UIN Raden Intan Lampung) yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fatimatun Nurillah dilahirkan di Sidodadi, pada tanggal 10 September 1997, dan merupakan putri dari bapak Ahmad Sholeh dan Ibu Musfi'ah. Penulis menempuh pendidikan di taman Kanak-kanak Sukoharjo dan melanjutkan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Sidodadi Tahun 2009, sekolah lanjutan Tingkat pertama di tempuh di Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman Sidodadi dan diselesaikan pada tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2015.

Tahun 2016 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur Tes UM-PTKIN. selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi salah satu Kader UKM-F MOOT COURT COMMUNITY Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan penulis mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) selama 40 hari di pekan way ilahan, Talang Padang, Tanggamus pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunianya berupa Ilmu Pengetahuan, kesehatan, petunjuk sehingga penulis menyelesaikan Penulisan ini yang berjudul ***Konsep Online Dispute Resolution (ODR) dalam E-Commerce Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Perdata Indonesia.*** Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW para sahabat dan Pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis haturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun ucapan Terimakasih Penulis sampaikan pada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid ,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung .
2. Khoruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Faishal,S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Irwantoni,M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Muamalah yang telah banyak memberi pengetahuan dan pengalaman saya, dalam menyelesaikan Pendidikan dengan baik.
5. Teruntuk teman-teman sekelas dan seperjuangan Muamalah telah membantu memberikan Informasi dalam penelitian ini.
6. Terimakasih untuk keluarga besar ayah, dan ibuku sudah banyak mendukung untuk perkuliahanku sehingga dapat selesai sampai sekarang ini.
7. Terimakasih untuk orang tuaku dibandar lampung lek Imam dan Bulek nia sudah mendukung, membantu dan mendoakan ku dalam setiap perkuliahanku.
8. Terimakasih untuk sobat-sobat kosan Kizuna Asrama Putri, Mba Nova, Mba Awal, Miya, Puja, sudah mendukungku, menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk sobat-sobat ku, Rita Farihah, Riza Afrillia, Enggar devian, dan Nona Melati dan kak yadi sudah menemaniku dan mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk sahabat-sahabat organisasi, LMND, MCC, terutama Bung Amar, Mba Rizki, Parmin, Yusril, Roni, Mutia, Nesa, Novan, Rahma, dan lain-lain sudah membantu ku untuk berfikir kritis dan berkembang.
11. Terimakasih untuk NMCC Palembang, sudah mendukungku dalam setiap langkah penyelesaian skripsi .

12. Terimakasih Teman-Teman KKN sudah mendukungku dalam perkuliahan.
13. Terimakasih banyak untuk kawan kelas MU d, MU J, dan kawan-kawan seperjuangan sudah menjadi pendukung selesainya perkuliahanku.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang kalian berikan bermanfaat dn kita selalu terikat dalam ukhuwwah islamiyah.

Bandar Lampung, 10 Juni 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah	14
B. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa	15
C. Syarat-Syarat Penyelesaian Sengketa	18
D. Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas	21
E. Tinjauan Pustaka	24

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM POSITIF

A. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Positif	29
1. Pengertian penyelesaian Sengketa	29
2. Syarat-Syarat Penyelesaian Sengketa.....	30
3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa	35
4. Proses Penyelesaian Sengketa	36
5. Penelaahan hukum atas kekuatan dokumen elektronik sebagai bukti	55
B. Penyelesaian Sengketa Alternatife ODR	61
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Melalui ODR	61
2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui ODR.....	65

3. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui ODR.....	77
4. <i>OnlineDispute Resolution</i> (ODR) dalam Kerangka ASEAN	82
5. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Odr di China	84
6. Penyelesaian Sengketa Melalui Odr di Amerika	85
7. Proses Penyelesaian Sengketa Odr di Indonesia.....	87
C. Pengertian <i>E-Commerce</i>	104
1. Klasifikasi <i>E-Commerce</i>	105
2. Sejarah <i>E-Commerce</i>	106
3. Keunggulan Dan Kelemahan E-Commerce	107

BAB IV ANALISA DATA

A. ODR dalam <i>E-Commerce</i> Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	113
B. ODR dalam <i>E-Commerce</i> Menurut Hukum Positif.....	116
C. Persamaan dan Perbedaan ODR dalam Ecommerce antara hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Penutup	120

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam makna yang terkandung dalam judul, maka diperlukan adanya penjelasan istilah-istilah pada judul : ***Konsep Online Dispute Resolution (ODR) dalam E-Commerce Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif.***

Adapun istilah-istilah dalam judul tersebut adalah:

Online

Online adalah istilah saat ini sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya yang di pakai atau digunakan lewat internet.

Dispute

Definisi dan arti kata dispute di KBBI adalah kata dalam bahasa inggris yang berarti perselisihan. Arti lainya dari kata dispute adalah kata dalam bahasa inggris yang berarti percekcoakan.¹

Resolution (Resolusi)

Putusan atau kebulatan berpendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang) pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://lektur.id/arti-dispute_.Htm (17 desember 2019 pk1.23.34)

²Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Pt.Gramedia Pustaka Utama..2008) h.1169

Online Dispute Resolution.

ODR merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet dalam proses penyelesaiannya sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu bertatap muka secara fisik.

E-commerce

Perdagangan elektronik, dalam bahasa Inggris: *electronic commerce* atau *e-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.

Studi Komperatif

Studi Komperatif merupakan penelitian yang membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan secara langsung ataupun tidak langsung.³

Islam adalah hukum Allah yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis dan mesti ditegakkan dan tetap diperjuangkan dengan cara menegakkan negara Islam yang berdasar pada syariat Islam.⁴ Syariat Islam merupakan prinsip-prinsip kemaslahatan untuk melakukan suatu kebajikan yang berkelanjutan dalam

³Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media,2016), H. 9.

⁴ Siti Mahmudah, *Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil 'Abd Al-Karîm*, Dalam Jurnal *Al-Adalah* Vol.13, No.1, Tahun 2016, H.83.

menciptakan aturan-aturan baru, melakukan pembaruan-pembaruan dan interpretasi-interpretasi ulang sehingga tidak membeku ke dalam aturan formal, praktik, atau interpretasi baku.⁵

Hukum Positif

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan.⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada judul, tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah melihat secara konseptual penyelesaian sengketa yang dilakukan secara online tanpa bertatap muka antara para pihak menurut perspektif Ekonomi Syariah dan Hukum Positif ***Konsep Online Dispute Resolution (ODR) dalam E-Commerce Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif.***

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul *Konsep Online Dispute Resolution (ODR)* dalam *E-Commerce Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif* Perdata Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Alasan objektif

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai penyelesaian bisnis melalui *online dispute resolution* serta untuk memberikan pemahaman tentang ODR dan bagaimana hukum

⁵*ibid.*

⁶ Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

akan digunakan dalam hukum islam dan hukum positif di indonesia dalam menyelesaikan sengketa *e-commerce* yang dilakukan secara online .

2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literatur yang menunjang maka sangat memungkinkan untuk dilakukan suatu penelitian serta pokok bahasan judul ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syariah jurusan Muamalah.
- b. Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Secara Konsepsional ODR (Online Dispute Resolution) merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan atau non litigasi, ODR merupakan bentuk ADR, jika ADR yang secara langsung atau bertatap muka, namun bedanya ODR hanya terletak pada media atau fasilitas yang digunakan nya saja yaitu media internet atau secara online, sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu bertatap muka secara fisik. Pada mulanya ODR dikembangkan dalam bidang teknologi informasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada kejahatan dunia maya (cybercrime), seperti pencurian data atau konten website penyalahgunaan data pribadi dan sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman, ODR digunakan untuk

menyelesaikan sengketa dalam bidang lain seperti, E-commerce atau perdagangan online.⁷

Pada masa ini ODR telah menjadi alternative baru di dunia hukum, terutama dalam hukum penyelesaian sengketa Secara teknis bagan dari ODR telah di gunakan oleh mahkamah konstitusi indonesia, dimana mahkamah konstitusi indonesia memanfaatkan fasilitas video konference dalam mendengarkan kesaksian saksi dan pendapat para ahli. Dalam transaksi *e-commerce* di dunian maya di mungkinkan terjadi sengketa seperti halnya sengketa yang terjadi dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan secara konvensional. ODR juga digunakan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*boderless*) tanpa harus bertemu muka (*face to face*)

Mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan ODR dimulai pada tahap dimana pedagang atau konsumen merasa dirugikan untuk transaksi yang telah disepakati sebelumnya yang merasa dirugikan untuk memberi isyarat kepada penyedia layanan ODR perumusan solusi yang diinginkan. Layanan ODR kemudian mengirimkan email untuk melaporkan permintaan penyelesaian perselisihan jurnal. Setelah itu, Terlapor menerima penyelesaian sengketa dan memberikan penjelasan tentang solusi yang diinginkan serta menunjuk moderator. Penyedia layanan memberikan moderator yang ditunjuk kepada pendaftar dan pelapor dapat menyetujuinya. Penyedia layanan ODR meneruskannya ke moderator, dalam hal ini moderator

⁷Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Pelindungan sektor jasa keuangan*. (Jakarta : raja grafndo persada 2015. h.11

dapat menyetujui atau menolak bookmark. Jika moderator setuju, moderator meninjau resolusi yang diusulkan oleh para pihak. Moderator membantu dan memberi para pihak waktu untuk bernegosiasi sampai mereka mencapai kesepakatan melalui email, pijat Intsan, obrolan atau konferensi video. Setelah ada kesepakatan, penyedia layanan ODR akan mengumumkan hasil keputusan sesuai dengan mediator yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sebaliknya, jika dinyatakan tidak berhasil, para pihak dapat mengajukan klaim atau mengupayakan penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme lain seperti arbitrase atau litigasi. Pada dasarnya mekanisme ODR di terapkan dalam layanan mediasi online, negosiasi online dan arbitrase online, kelebihan yang ditawarkan ODR seperti menghemat biaya, menghemat waktu, proses penyelesaian sengketa terekam dengan baik, namun ada pula beberapa kelemahan yaitu impersonal, confidentiality, minimnya fasilitas dan pengetahuan piranti digital.

E-commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik pada sosial media, maupun akun website, perdagangan yang tidak saling bertatap muka namun hanya dengan bermodalkan handphone dan internet sehingga konsumen hanya memesan lewat aplikasi online, seperti lazada, shoope, bahkan bukan hanya perbelanjaan yang di tawarkan di media internet namun juga mulai dari pinjam meminjam , atau pekerja bebas pun ditawarkan , namun yang saya bahas disini adalah perdagangan secara elektronik, atau bisa disebut dengan market place. Dengan banyaknya perdagangan online yang ditawarkan di media online dengan segala

kemudahannya pun ada pula kelemahannya seperti barang cacat, tidak sesuai spesifikasi, modus penipuan dan kejanggalaan-kejanggalaan lainnya.

Dalam hukum positif tidak diatur secara khusus mengenai ODR namun untuk menjalankan ODR terdapat Undang-Undang secara umum mengenai penyelesaian sengketa dan perdagangan elektronik.

Penyelesaian sengketa dalam perikatan dan perjanjian syariah atau dalam Hukum Ekonomi Syariah melalui 4 cara yaitu musyawarah, mediasi/islah, arbitrase/tahkim, pengadilan/qadha.⁸ Didalamnya terdapat beberapa rukun dan syarat yaitu para pihak, tamyis dan berbilang pihak, pernyataan kehendak, sesuai ijab dan qabul, kesatuan majelis, objek. Tentunya menjadi sebuah masalah jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi apakah akan menjadi muamalah yang diperbolehkan atau bahkan dilarang. Akad dapat diserahkan atau dapat ditentukan, dapat di transaksikan, tujuan akad, tidak bertentangan dengan syarak.⁹

Dalam pasal 1 UU NO 30 th 1999 menurut pasal 1 angka 1 UU. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”¹⁰

Dalam asas Hukum Kontrak dikenal banyak asas, empat diantaranya yang banyak di bahas adalah: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak

⁸ Dr Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Diindonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013) H. 253-274

⁹ Ahmadi Miru, *Op.cit.* h.49.

¹⁰Zaeni Ashadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada:2014). h.326

yang didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) BW dan pasal 1320 asas mengikatnya kontrak, asas itikad baik. Yang menerangkan syarat sah nya perjanjian.¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ialah "badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen". Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara melalui pengadilan dan non pengadilan yang non pengadilan diselesaikan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu pada pasal 41 ayat 1 yang menyebutkan " masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik" Ayat 2 menyebutkan" peran masyarakat sebagaimana pada ayat 1 dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" ¹²

Menurut undang-undang perlindungan konsumen, pasal 45 ayat 1 setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum. Ayat 2 penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

¹¹ Ahmadi Miru .*Hukum Kontrak Bernuansa Islam* , (Jakarta: Rajawali Pers,2013). h.8-9

¹²Hadiyanto , Sabar Wahyono, Et. Al. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Online Dispute Resolution.*(Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, OJK, 2017)H.60

bersengkata.¹³ Menurut perdagangan elektronik UU No. 7 Tahun 2014 perkembangan internet juga diatur dalam UU no 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai penyelesaian sengketa E-commerce melalui *online dispute resolution* serta untuk memberikan pemahaman tentang ODR dan bagaimana hukum akan digunakan dalam hukum islam dan hukum positif di indonesia dalam menyelesaikan sengketa *e-commerce* yang dilakukan secara online .

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Konsep ODR dalam E-Commerce Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana Persamaan dan perbedaan tentang penerapan ODR E-commerce menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian sengketa *e-commerce* secara online. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui Konsep Penerapan ODR dalam pandangan *e-commerce* Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Indonesia.

¹³Ahmadi Miru .*Op.Cit.* H 227

- b. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan Penerapan Konsep ODR Penyelesaian Sengketa ODR dengan penyelesaian sengketa lainnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan syariah khususnya tentang Penyelesaian sengketa *e-commerce* secara online
- b. Untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang Penyelesaian sengketa *e-commerce* secara online.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁴ Sedangkan Penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif normatif, dan metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris, di mana metode yuridis dan analisis terhadap penyelesaian sengketa menurut hukum islam. Dan kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan baru untuk memfasilitasi masyarakat indonesia sesuai dengan syariat

¹⁴ Husaini usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian sosial* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2008), h. 41.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), h. 24.

islam, khususnya yang mencari kepastian hukum dalam islam, dalam menyelesaikan sengketa menggunakan ODR.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Library Research, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁶ Dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana Penyelesaian sengketa *e-commerce* secara online.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui meneliti norma hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif. Penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu Penyelesaian sengketa *e-commerce* secara online .

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Penyelesaian sengketa *e-commerce* secara online.

¹⁶ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian* cetakan ke-22, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2011), h. 76.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini maka metode yang digunakanya itu :

a. Dokumentasi.

yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya.¹⁷Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data.Dalam studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau turun langsung pada subjek penelitian.

4. Metode Pengolahan Data.

Umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah dengan cara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data.

Pengolahan data:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.¹⁸
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi Data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

¹⁷, Mardalis .*Loc. Cit.*

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan , 2015), h.122.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambaran, angka-angka dari orang yang dijadikan penelitian.¹⁹ Adapun penalaran yang digunakan penulis adalah deduktif.




¹⁹*Ibid,*

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam islam penyelesaian sengketa dinamakan sulh atau perdamaian. Secara bahasa “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat an-nisa (4) ayat 128..


وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

penyelesaian sengketa dalam hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya sama dengan penyelesaian kasus-kasus hukum pada umumnya , yaitu adanya pihak penggugat dan tergugat dalam konteks ini yang dimaksud penggugat

²⁰ <https://tafsirweb.com/1660-quran-surat-an-nisa-ayat-128.html.008/07/2020.pkl.12.55>

iyalah konsumen yang memesan produk/barang yang tidak sesuai, dan yang dimaksud dengan Tergugat ialah penjual yang telah menjual dengan klasifikasi yang tidak sesuai.

B. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Dalam kajian Hukum Islam penyelesaian perkara sengketa adalah berdasarkan pada alqur'an hadits dan ijma':

a. Al-Qur'an.

Dengan bersandar kepada Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari hukum Islam, maka dapat dijumpai terhadap Upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga, atau peperangan itu terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut: Surat 49 Al-hujurat : 9

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Jika 2 (dua) golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali kepada perintah Allah. tetapi apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil”.

Surat 4 Ann-Nisa :35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya

Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkan lah seorang hakam (arbiter) dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.²¹

Demikian juga upaya perdamaian terhadap sengketa para pihak dapat di jumpai dalam As-sunnah sebagai sumber hukum kedua, As-Sunnah menurut ahli Ushul fiqh ialah segala yang dinukilan dari Nabi Muhammad SAW. Baik perkataan perbuatan ataupun taqirir yang mempunyai hubungan dengan hukum.

b. Hadits.

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

²¹ Rahmat Rosyadi, Ngatino . *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2002).h.18-20

2. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, bahwa:

“Rasullullah bersabda: apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti diantara keduanya, maka perkataan (yang diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah).

3. Hadits riwayat Abu Hanifah, bahwa:

“Rasullullah bersabda: apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu, si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual belinya”.

4. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, warta dari Abu Hurairah r.a.

mengabarkan katanya :

“Rasullullah Saw. Bersabda ada seorang laki-laki membeli tanah perkarangan dari seseorang, orang yang membeli tanah perkarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas kata orang yang membeli perkarangan ambillah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli dari padamu tanahnya saja dan tidak membeli emasnya. Jawab orang yang memiliki tanah aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat di dalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbiter) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi arbiter, apakah kamu berdua mempunyai anak. jawab dari salah seorang yang bersengketa ya saya mempunyai anak laki-laki, dan yang lain menjawab pula, saya mempunyai seorang anak perempuan. kata arbiter lebih lanjut kawinkanlah anak laki-laki itu dengan perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu, dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin).

c. Ijma' Ulama

Dasar hukum Arbitrase selain bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah juga berasal dari Ijma' (konsensus) para ulama dalam menetapkan sesuatu kejadian yang dijadikan sebagai dasar hukum. Ijma menurut istilah ahli Ushul (Ushuluyin) ialah kesepakatan semua mujtahidin diantara umat islam dalam suatu masa setelah

kewafatan rasullullah Saw. atas hukum syara' suatu kejadian kasus. Keberlakuan ijma ini dalam tahkim atau arbitrase banyak terjadi pada masa sahabat dan mereka tidak menentanginya. termasuk kepedulaian umat islam indonesia untuk mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia merupakan praktek ijma' terhadap suatu masalah kekhawatiran umat islam di bidang ekonomi dan bisnis.

Sayyidina Umar Ibnu Khothab , mengatakan bahwa:

“tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, hadits dan Ijma' tersebut diatas Jelaskan bahwa Penyelesaian Perkara Sengketa di keluarkan.

C. Syarat-Syarat Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa unsur atau rukun akad dalam hukum islam, dimana menurut ahli-ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4 yaitu :

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul aqd*)
3. Objek akad (*mahallul -aqd*)
4. Tujuan akad(*maudhu alaqd*)

Apabila dilihat secara lengkap rukun dan syarat perjanjian dalam hukum islam , maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad (*Al-aqidan*);
 - a. Syarat terbentuknya akad :

- Tamyiz
 - Berbilang
 - b. Syarat keabsahan akad : (*tidak memerlukan sifat Penyempurna*);
 - c. Syarat berlakunya akibat hukum akad
 - Adanya kewenangan sepenuhnya atas objek akad ; dan
 - Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan
 - Syarat mengikatnya akad
2. Pernyataan kehendak para pihak (*Sighatunl – 'aqd*)
- a. Syarat terbentuknya akad
 - b. Adanya persesuaian *ijab qabul*
 - c. Kesatuan majelis akad
 - d. Syarat keabsahan akad
 - e. Ada yang menyatakan tidak memerlukan sifat penyempurna
 - f. Ada yang berpendapat ijab dan qabul dicapai secara bebas tanpa paksaan
 - (1) Syarat berlakunya akibat hukum akad
 - (2) Syarat mengikatnya akad
3. Objek akad (*muhallul aqd*):
- 1) syarat terbentuknya akad
 - a. objek itu dapat diserahkan
 - b. Tertentu atau dapat ditentukan
 - c. Objek itu dapat ditransaksikan
 - 2) syarat keabsahan akad
 - objek dapat diserahkan harus tidak menimbulkan kerugian
 - objek harus tertentu tidak boleh mengandung gharar
 - objek dapat di transaksikan harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba
 - syarat berlakunya akibat hukum akad
 - syarat mengikatnya akad
4. tujuan akad (*maudhu' al-aqd*)
- a. syarat terbentuknya akad

b. tidak bertentangan dengan syarak

- 1) syarat keabsahan akad
- 2) syarat berlakunya akibat hukum akad
- 3) syarat mengikatnya akad

Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa tidak semua rukun akad harus memenuhi syarat tertentu sebagai syarat penyempurna atas rukun akad tersebut, sehingga apabila rukunya telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat.

Apabila syarat-syarat yang merupakan penyempurna atas rukun akad, dihimpun, maka syarat perjanjian tersebut ada delapan, yaitu:

- a. tamyiz
- b. berbilang pihak (*At-ta'dud*)
- c. Persesuaian Ijab dan qabul
- d. Kesatuan majelis akad
- e. Objek akan dapat diserahkan
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek akad dapat ditransaksikan
- h. Tidak bertentangan dengan syarak

Apabila rukun dan syarat akad dalam hukum islam dibandingkan dengan syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP, maka akan tampak kaitan/kesamaan sebagai berikut.²²

²² Ahmad Miru, *hukum kontrak bermuansa islam*, (jakarta: raja grafindo 2013)

D. Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas.

Badan Arbitrase Ayariah Nasional (BASYARNAS) didirikan pada tanggal 21 oktober 1993 berbadab hukum yayasan. akta pendiriannya ditandatangani oleh ketua umum MUI bpk. KH. Hasan Basri dan sekretaris umum MUI Bapak Hs. Prodjokusumo. BAMUI di bentuk oleh majelis MUI berdasarkan keputusan rapat kerja nasional (Rakernas) MUI 1992 .perubahan nama bentuk da pengurus BAMUI menjadi. BASYARNAS yang dituangkan dala SK Kep-09/MUI/XII/2003.

Badan Arbitrase Syariah Indonesia (BASYARNAS) sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga Hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi MUI sebagaimaa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian sengketa.Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.
- 2) SK MUI (Majelis ulama Indonesia)
Sk, Dewan Pimpinan MUI SK Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

3) Fatwa DSN MUI.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain, permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, pengambilan keputusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan, biaya arbitrase.

Lingkup kewenangan badan arbitrase syariah nasional meliputi :

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat (Perdata) yang timbul dalam bidang Perdagangan, keuangan, Industri, Jasa, dan sebagainya, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis dalam perjanjian yang menyebutkan adanya klausul arbitrase yaitu BASYARNAS.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Adapun Prosedur Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh pihak yang sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. pihak yang bersengketa sepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan islah (perdamaian) tanpa adanya suatu persengketaan berkenaan dengan suatu perjanjian atas

permintaan para pihak tersebut kesepakatan ini dicantumkan dalam klausul arbitrase.

Prosedur dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan tersebut para pihak yang bersengketa oleh sekretaris BASYARNAS. berkas permohonan tersebut harus mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausul arbitrase. berkas permohona itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal, atau tempat berkedudukan kedua belah pihak atau pata pihak. Berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan juga apa yang di tuntutan.

Putusan badan arbitrase syariah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam pasal 59 Undang-Undang NO 30 Ta hun 1999 telah terpenuhi yaitu:

1. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase Syariah di ucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan tersebut di serahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada paniteran pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah.
2. Penyerahan pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkn dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran

3. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada panitera pengadilan negeri.
4. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri.²³

E. Tinjauan pustaka.

Untuk membuat sebuah karya ilmiah dengan bobot yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya skripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitanya dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi yang pembahasannya hampir mirip dengan judul “Penyelesaian Sengketa Online Dispute Resolution (ODR) dalam E-commerce (Study Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif) Penulis menemukan sejumlah Skripsi terdahulu maupun jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

²³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2012)

1. Penerapan *Online Dispute Resolution* (Odr) Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional Oleh Dheka Ermelia Putri
Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi Universitas Lampung , dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum. Hasil Penelitian Menyampaikan Bahwa Penerapan *Online Dispute Resolution* dalam penyelesaian sengketa “nama domain” melalui PPND PANDI hampir seluruhnya sama dengan *WIPO Arbitration and Mediation*, karena keduanya sama-sama menggunakan UDRP dan *The Rules* WIPO. Tata cara beracara melalui keduanya terlihat sama, hanya saja jika menyelesaikan melalui PPND PANDI, tidak dapat mengisi langsung formulir di dalam suatu *website* seperti yang di aplikasikan oleh *WIPO Arbitration and Mediation*. Pembayaran yang diterima oleh PPND PANDI hanya melalui transfer bank, sedangkan *WIPO Arbitration dan Mediation* dapat menerima pembayaran melalui kartu kredit. ODR melalui *WIPO Arbitration and Mediation* dan PPND PANDI telah sesuai dengan peraturan internasional yaitu UDRP dan *The Rules* WIPO. Keputusan yang dibuat oleh WIPO maupun PPND PANDI sama-sama mengikat para pihak, bedanya putusan PPND PANDI dapat diajukan banding melalui pengadilan setempat, karena PANDI tunduk pada pengadilan RI.

Fokus penelitian ini membahas mengenai skripsi yang disusun oleh Dheka Ermelia Putri yang melaksanakan tinjauan ODR secara

langsung di PANDI yang telah melaksanakan penyelesaian sengketa secara Online di dunia internasional.²⁴

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu “penyelesaian Sengketa Online Dispute Resolution (ODR) dalam *E-commerce* (Study Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif) yang berfokus pada penyelesaian sengketa secara Online Dispute Resolution dengan Object penelitiannya *E-commerce* atau perdagangan secara online

2. Penyelesaian Sengketa E-Commerce oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berdasarkan Hukum Konsumen dan Hukum Islam) Oleh Khadijah Nur Arafah, Program Studi Hukum Bisnis dan Syariah, Fakultas Hukum Syariah UIN Syarif Hidayatullah, dari hasil survei mengungkapkan sebagai berikut: E-commerce pada dasarnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan konsumen perdagangan elektronik. tidak bisa melindungi jika ada perselisihan. Dalam rangka harmonisasi transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perdagangan elektronik di pengadilan dan di luar pengadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditetapkan oleh BPSK. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen kecil dan sederhana serta

²⁴ Dheka Ermelia Putri, *Penerapan Online Dispute Resolution (Odr) Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2018. h 6-7

menyelesaikan sengketa dengan cepat, mudah, dan murah. Konsumen e-commerce dan pelaku ekonomi yang dituntut dapat menyelesaikan sengketa di BPSK berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan memilih forum mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Tahun 2017-2018, di BPSK DKI Jakarta terdapat 4 kasus sengketa e-commerce, 1 sengketa tidak dapat dilanjutkan karena pelaku ekonomi tidak bersedia menyelesaikannya, 1 kasus tidak sesuai Hasil dan 2 sengketa lainnya telah diselesaikan dan para pihak berdamai dengan menyepakati hasil musyawarah di antara mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah penyelesaian dan penyelesaian sengketa e-commerce oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk dinilai berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam). oleh karena itu penulis memberi petunjuk. Berbeda dengan penelitian penulis bahwasanya “Penyelesaian Sengketa Online Dispute Resolution (ODR) dalam *E-commerce* (Study Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif) yang lebih berfokus pada analisa penyelesaian sengketa secara Online Dispute Resolution (ODR) dalam *e-commerce* dengan menggunakan study komperatif.

2. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Online Dispute Resolution) yang disusun oleh tim penyusun Hadiyanto (deputi direktur Pelayanan Konsumen), Sabar Wahyono (Diputi Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen), Sarwin Kiko Napitupulu (Kepala Sub Bagian, Direktorat Pelayanan Konsumen),

Aryanti Dwirachmawati (Staff, Direktorat Pelayanan Konsumen), Aldi Firmansyah Rubini (Staf, Direktorat Pelayanan Konsumen), Riri Lastiar Situmorang (Staff Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen). Yang berfokus pada rekomendasi penerapan Online Dispute Resolution (ODR) oleh LAPS di sektor jasa keuangan.²⁵ Berbeda dengan peneliti penulis yang berfokus pada penyelesaian sengketa secara Online Dispute Resolution (ODR) dalam *e-commerce* yang sedang unggul digunakan pada masyarakat banyak saat ini.



²⁵Penyusun Hadiyanto (*deputi direktur Pelayanan Konsumen*) et. al. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Online Dispute Resolution)*. Jakarta, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2012)
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo 2013)
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Pelindungan sektor jasa keuangan*. (Jakarta : raja grafndo persada 2015)
- Ahmadi Miru .*Hukum Kontrak Bernuansa Islam* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ahmad Miru dan sutaman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Raja Grafindo Persada. 2015)
- Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016)
- Dheka Ermelia Putri, *Penerapan Online Dispute Resolution (Odr) Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2018
- Dr Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Hadiyanto , Sabar Wahyono, Et. Al. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Online Dispute Resolution.*(Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, OJK, 2017)
- Hadiyanto, Sabar Wahyono, et. i al. i *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Online Dispute Resolution.*(Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, OJK, 2017)
- Hadiyanto , Sabar Wahyono, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Online Dispute Resolution.*(Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, Ojk, 2017)
- [Http://:Hukumonline.Com](http://Hukumonline.Com). 11.55 . 07/05/20
- <https://tafsirweb.com/1660-quran-surat-an-nisa-ayat-128.html>.008/07/2020.pkl.12.55
- <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/retur/cara-mengajukan-komplain-pengembalian>-barang.tgl .06./07/2020.pkl.12.36
- Husaini usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian sosial* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2008)
- Kamus **Besar** Bahasa Indonesia. (Jakarta : Pt.Gramedia Pustaka Utama..2008)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://lektur.id/arti-dispute .Htm> (17 desember 2019 pkl.23.34)
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004
- Nurnaningsih Amriani, *Alternatife Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2012)
- Penyusun Hadiyanto (*deputi direktur Pelayanan Konsumen*) *et. al. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Online Dispute Resolution)*. Jakarta, 2017.
- Rahmat rosyadi, arbitrase dalam perspektif islam dan hukum positif,(Bandung : citra aditya bakti.2002)
- Rahmat Rosyadi,Ngatino . *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung Citra Aditya Bakti,2002)
- Siti Mahmudah, *Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil 'Abd Al-Karîm*, Dalam Jurnal *Al-Adalah* Vol.13, No.1, Tahun 2016
- Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian* cetakan ke-22, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2011)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan , 2015)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- Zaeni Ashadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada.:2014)
- Zil Aidi.*Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien* Jilid 49 No.1, Januari 2020,Fakultas Hukum, Universitas Semarang